



PEDOMAN

No. 06/ P/ BM/ 2023

Bidang Jalan

INVENTARISASI DRAINASE JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

Nomor: ~~10~~ /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN INVENTARISASI DRAINASE JALAN

A. Umum

Dalam rangka mendukung sistem manajemen aset jalan serta mewujudkan informasi data aset drainase jalan, diperlukan pengaturan terkait dengan inventarisasi drainase jalan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan survei inventarisasi drainase jalan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Inventarisasi drainase jalan merupakan pelaksanaan awal dari seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data drainase jalan, yang selanjutnya diikuti dengan kegiatan inspeksi cara cepat drainase jalan, inspeksi rutin, program penanganan, dan estimasi harga satuan pemeliharaan drainase jalan yang disiapkan dalam pedoman lain.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Inventarisasi Drainase Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);



4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Jalan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/SE/M/2018 tentang Pedoman Inventarisasi Lereng Jalan dan Pedoman Inspeksi Lereng Jalan;
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/SE/M/2015 tentang Pedoman Perancangan Drainase Jembatan;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2021 tentang Pedoman Inspeksi Cara Cepat Drainase Jalan;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam melakukan inventarisasi drainase jalan terkait dengan aset drainase jalan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tersedianya data aset drainase jalan oleh penyelenggara jalan guna mendukung kebutuhan data dalam sistem manajemen aset jalan yang menjadi dasar masukan bagi perancangan/desain dan penganggaran dalam penanganan drainase yang lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat pelayanan drainase jalan dan sistem jalan secara keseluruhan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup identifikasi jenis bangunan/saluran drainase jalan, ukuran, dimensi, dan bentuk yang terdiri atas:

1. drainase permukaan jalan;
2. drainase bawah permukaan/*subdrain*;
3. drainase permukaan di sekitar lereng jalan;
4. sistem polder;
5. drainase jalan berwawasan lingkungan; dan
6. drainase jembatan.

E. Pengaturan Inventarisasi Drainase Jalan

Pengaturan mengenai inventarisasi drainase jalan terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini mengatur mengenai hal-hal umum apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan inventarisasi drainase jalan.

2. Ketentuan Teknis

Bagian ini mengatur beberapa hal mengenai:

a. persiapan;

Bagian ini mengatur mengenai persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi drainase jalan yaitu antara lain struktur organisasi, pelaksana, dan peralatan.

b. kebutuhan data awal;

Data awal (sekunder) yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi antara lain adalah data nama dan nomor ruas jalan yang dibutuhkan, data nomor provinsi, dan hasil pengkajian data sekunder yang dirangkum dalam bentuk laporan sementara.

c. inventarisasi drainase jalan;

Bagian ini mengatur mengenai aspek-aspek dalam pelaksanaan inventarisasi yang mencakup seluruh segmen jalan, komponen drainase jalan, bentuk, jenis konstruksi, geometrik (panjang, lebar, dan tinggi), tata letak (koordinat), bangunan pelengkap saluran, pencatatan hasil pengamatan melalui formulir digital dengan aplikasi survey123 atau formulir cetak.

- d. informasi formulir inventarisasi drainase jalan;
Informasi umum pada formulir inventarisasi yang harus diisi yaitu hari/tanggal, nomor formulir, lembar, pelaksana inventarisasi, asisten pelaksana, penanggung jawab, nomor provinsi, nama provinsi, nomor ruas jalan, nama ruas jalan, arah pengukuran, tipe jalan, posisi saat survei, status jalan, fungsi jalan, koordinat, dan kilometer/STA.
- e. drainase permukaan jalan;
Data drainase permukaan jalan harus dicatat dengan memilih dan mengisi jenis, tipe, dimensi, jenis konstruksi, dan jumlah setiap komponen drainase jalan eksisting di lapangan.
- f. drainase bawah permukaan jalan (*subdrain*);
Bagian ini mengatur mengenai pengamatan secara visual terhadap kondisi sistem drainase di bawah permukaan jalan terkadang akan mengalami kesulitan maka dalam menentukan posisi drainase bawah permukaan jalan, diameter pipa perforasi, profil muka air tanah, dan elevasi muka air tanah bisa dilihat pada gambar terpasang (*as built drawing*) atau informasi dari pengelola jalan (PPK atau penilik jalan).
- g. drainase di sekitar lereng jalan;
Bagian ini mengatur mengenai pilihan inventarisasi dari drainase di sekitar lereng jalan dan dimensi drainase di sekitar lereng.
- h. sistem polder;
Sistem polder umumnya digunakan di daerah rendah atau cekungan, sehingga proses pengalirannya melalui tekanan atau pemompaan, pencatatan sistem polder terdiri atas sistem polder, lokasi polder, dan jenis pompa.
- i. drainase berwawasan lingkungan;
Bagian ini mengatur mengenai pencatatan teknologi Drainase Berwawasan Lingkungan atau *Low Impact Development* yang selanjutnya disingkat LID.
- j. drainase jembatan;
Drainase jembatan terdiri atas berbagai komponen yang berfungsi sebagai penerima air, penyalur air, pembuang air, maupun akses pembersihan saluran.
- k. catatan dan dokumentasi;
Bagian ini mengatur mengenai pencatatan dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam inventarisasi drainase jalan.
- l. proses perolehan data; dan
Data yang diperoleh didasarkan pada formulir survei yang digunakan, yaitu dengan aplikasi (formulir digital) atau formulir cetak.
- m. pelaporan
Bagian ini mengatur mengenai format pelaporan inventarisasi drainase jalan yang mencakup kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, ruang lingkup, lingkup wilayah, pengumpulan dan